

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan setiap daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dalam mewujudkan kemajuan suatu daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan.

Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing, untuk mencegah pemusahatan kekuasaan sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Serta masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah (Sujarweni, 2015:231). Sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang

merupakan masyarakat ikut serta dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat, maka pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemajuan. Untuk mewujudkannya pemerintah memerlukan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari pemungutan pajak daerah. Dalam pemerintah daerah, terdapat penerimaan daerah yang menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan pendapatannya agar dapat membiayai belanjanya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang telah membayar pajak kepada pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana pajak ini merupakan penghasilan paling utama untuk pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan

daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Amin (2017:36) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Namun, variabel yang diteliti oleh peneliti berjumlah 7 jenis pajak dari 11 jenis pajak, meliputi : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor.

2. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran terutama tenaga kerja lokal tanpa menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain.
3. Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan
4. Ikut mengendalikan inflasi

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan membayar pajak dengan tepat pada waktunya.

Alasan penulis memilih kota Surabaya sebagai objek penelitian adalah, jika dilihat dari potensi perekonomian kota Surabaya dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 6,02% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan Jatim mencapai 5.44% dan nasional “hanya” 4,79% per tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi setiap tahun karena Surabaya memiliki beberapa faktor penunjang. Diantaranya, lokasi kota yang strategis untuk perdagangan, pelayanan jasa dan faktor sumber daya manusia (SDM).

Dalam sektor perdagangan, Surabaya ditunjang lokasinya yang berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Kondisi itu membuat Surabaya cocok sebagai pelabuhan perdagangan. Faktor tersebut didukung kabupaten/kota di Jatim yang memiliki basis produksi. Selain dagang, faktor pelayanan jasa menjadi pelecut perkembangan ekonomi Surabaya. Pelayanan jasa tersebut dapat dilihat dari akses kemudahan informasi dan penggunaan fasilitas yang bisa diakses masyarakat melalui sistem dagang (online). Misalnya, program. Faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi lainnya yang cukup berpengaruh adalah akses kinerja SDM di Surabaya.

Kota Surabaya merupakan daerah kepariwisataan internasional. Potensinya tentu saja ditopang oleh sumber daya alam maupun manusia. Berbagai strategi tentunya dilaksanakan untuk membangun kota tersebut, yang diharapkan akan membawa dampak yang lebih baik untuk kedepannya.

Kedudukan Kota Surabaya sebagai kota metropolis yang memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis, selain itu kota Surabaya juga sebagai daerah yang padat penduduk, budaya, bahasa dan beraneka ragam kegiatan serta kota Surabaya juga termasuk tempat yang ideal untuk melakukan investasi sehingga pemerintah terus berusaha untuk menarik investor. Dikarenakan saat ini investasi yang paling menonjol di Surabaya terletak pada sektor jasa, baik perdagangan maupun jasa industri. Para investor ditargetkan tidak hanya dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Menurut data yang diperoleh, DPRD Surabaya akhirnya mendapat peningkatan APBD kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp 8,5 Triliun. Dengan begitu, APBD tahun 2017 naik sekitar Rp 600 Miliar dari APBD 2016 sebesar Rp 7,9 Triliun. Namun, terdapat pula beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, seperti : Banyaknya wajib pajak yang terlambat melapor perihal pembayaran dan penyetoran pajak daerah, terjadinya kebocoran pajak, menjamurnya bisnis-bisnis yang ada, berkurangnya migrasi serta menurunnya pendapatan pajak daerah, Sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai salah satu daerah otonom. Surabaya sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program

pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar. Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Surabaya berusaha mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang dikendalikan melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Kekuatan yang paling besar khususnya diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD Kota Surabaya, 2009). Potensi pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya. Seperti dalam berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan dari sektor pajak di Surabaya.

Dengan demikian kota Surabaya memerlukan perbaikan yang memuaskan karena Surabaya merupakan sumber potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang beberapa pajak daerah yang dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul : **“Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2013-2017)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
3. Manakah dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
3. Untuk mengetahui manakah dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan akan bermanfaat:

1. Aspek Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, referensi bagi penulis dan peneliti lainnya baik mahasiswa STIE Mahardhika sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan koleksi perpustakaan di STIE Mahardhika Surabaya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi dan pengetahuan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. Sehingga dapat dijadikan referensi serta memperluas atau meningkatkan kreativitas dan keterampilan diri sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang ada.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan atas upaya usahanya dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah kota Surabaya. Sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta tercapainya kesejahteraan masyarakat